



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/353 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN DAN RUSAK SEDANG TERDAMPAK
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen yang mengakibatkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur perlu segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. bahwa untuk kelancaran adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu Menunjuk Tim Pelaksana pada Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Tak Terduga.
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- c. wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara bulanan kepada BNPB cq. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kepada Bupati Bireuen;
- d. wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada kepala BNPB cq. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kepada Bupati Bireuen paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya kegiatan;
- e. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

- f. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Bireuen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. melakukan verifikasi kegiatan fisik dan laporan keuangan untuk mengoptimalkan kegiatan Dana Bantuan Stimulan rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- i. menyerahkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan membukukan semua surat menyurat yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Stimulan rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/ 353 TAHUN 2026
TANGGAL 22 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN DAN RUSAK SEDANG TERDAMPAK
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ismunandar, S.T., M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	1.500.000	
2	Yarnes, S.H., M.H	Kajari Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000	
3	AKBP. Tuschad Cipta Herdani, S.IK., M.Med.Kom	Kapolres Bireuen	Ketua	1.000.000	
4	Letkol. ARH. Luthfi Novriadi, S.E., S.Sos., M.Han., M.Sc	Dandim Bireuen	Wakil Ketua	850.000	
5	Ir. Marwan, S.T., M.T	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000	
6	Ir. Bukhari, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	750.000	
7	Anja Ardella, S.E	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Anggota	750.000	
8	Evimulyanti, S.A.P	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Anggota	750.000	
9	Irwan, S.Sos., M.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	750.000	
10	Fitriani, S.A.P	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Anggota	750.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS